

RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL**

TAHUN 2017 - 2021



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL
2017**

KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021 dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal secara optimal, transparan, akuntabel, adaptif, efisien, cepat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 2016 – 2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021 diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan acuan seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan kegiatan guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Bantul melalui penyelenggaraan urusan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak yang berkepentingan, baik berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun sangatlah kami harapkan, guna menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten Bantul *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”*.

Bantul, Januari 2017
Kepala,

Ir. Sri Muruwantini, MM
NIP. 19620309 198903 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra.....	
1.3.1 Maksud.....	3
1.3.2 Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL.....	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
2.1.1 Tugas.....	6
2.1.2 Fungsi.....	6
2.1.3 Susunan Dan Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan.....	13
BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL.....	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	24
3.2 Telaah Visi-Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	26

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	27
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	
4.1. Visi Dan Misi.....	28
4.2. Tujuan Dan Sasaran.....	28
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1 Strategi Dan Kebijakan	31
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
6.1. Program dan Kegiatan	34
6.2. Pendanaan Indikatif.....	38
BAB. VII. INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU YANG MANGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	41
BAB. VIII. PENUTUP.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Selama ini salah satu faktor yang menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah iklim penanaman modal yang tidak kondusif yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanaman modal terutama penanaman modal asing. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor.

Kondisi ini dirasakan tidak mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan penanaman modal yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selama ini kendala dalam pemberian pelayanan kepada investor, selain tidak ditunjang oleh perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan program peningkatan penanaman modal, juga tidak diimbangi dengan tersedianya sarana prasarana pendukung serta kualitas aparat pelayanan penanaman modal yang belum sepenuhnya menguasai peraturandi bidang penanaman modal. Selain itu juga pelayanan penanaman modal kepada investor juga sangat terkait dengan belum adanya kesamaan persepsi diantara instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan investor yang akan menanam modal di daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru di Kabupaten Bantul, hasil penggabungan dari dua unit kerja, yaitu Dinas Perijinan dan Bidang Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor.

Kebijakan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyusun rencana akhir dokumen perencanaan sebagai arah pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021, yang salah satunya misinya adalah "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan". Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, maka disusunlah Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2017 - 2021. Renstra ini merupakan hasil pembaharuan dari Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Rencana Strategis mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada tingkatan SKPD, penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, merupakan langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah daerah. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2016 -2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saatu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006–2025.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Bupati Bantul nomor 123 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah, sebagai berikut:

1. Tersedianya rumusan program strategi dalam skala prioritas yang lebih terarah;
2. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam pelaksanaan program pembangunan pada kurun waktu tertentu;
3. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan peluang yang ada serta faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang di dasarkan pada prinsip *clean and good governance*;
4. Tersediannya acuan dalam menyusun program/kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan penyajian sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BABII GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BABIII ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan serta isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, telaah Visi- Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

BABV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.

BABVI INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisi uraian tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BABVII PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tahun 2017 - 2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

2.1.2 Fungsi

Rincian fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - b. Melaksanakan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - d. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya
2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja Sekretariat;
 - b. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organsasi dan tata laksana;
 - d. mengelola barang milik daerah;

- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - f. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - g. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
3. Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang penanaman modal;
 - c. melaksanakan kebijakan penanaman modal;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang penanaman modal;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pelayanan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana kerja Bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;

- c. melaksanakan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Susunan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIS
3. BIDANG PENANAMAN MODAL
 - a. Seksi Pengembangan, Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - b. Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal
4. BIDANG PELAYANAN DAN INFORMASI
 - a. Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan
 - b. Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi

5. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
 - a. Seksi Pendataan
 - b. Seksi Penetapan
6. BIDANG PENGADUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 - a. Seksi Pengaduan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



2.2 Sumber Daya Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

2.2.1 Keadaan Pegawai

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah baru, di awal pembentukannya, pegawai yang ditugaskan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah pegawai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul ditambah dengan pegawai dari Bidang Penanaman Modal Dinas Perindagkop Bantul. Per 1 Januari 2017, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu berjumlah 36 orang. Selain PNS, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul juga dibantu oleh 7 (tujuh) orang tenaga kontrak sebagai Customer Service, 2 (dua) tenaga kontrak sebagai penjaga malam dan 1 (satu) orang tenaga kontrak sebagai petugas *cleaning service*.

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori, sebagai berikut :

a) Berdasarkan jenis kelamin dan jabatan

Tabel 1

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan

JABATAN / JENIS KELAMIN	L	P	JMLH
Kepala	-	1	1
Sekretaris	1	-	1
Kepala Bidang	2	2	4
Kepala Sub Bagian	-	3	3
Kepala seksi	2	4	6
Staf	12	9	21
JUMLAH	17	19	36

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2017 (diolah)

b) Berdasar Pendidikan, Eselon/Jabatan

Tabel 2

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Pendidikan, Eselon / Jabatan

PENDIDIKAN	ESELON			STAF	JUMLAH
	II	III	IV		
S.2	1	1	4	1	7
S.1	-	4	6	5	15
D.3 / SARMUD	-	-	-	4	4
SMA	-	-	-	10	10
SMTP	-	-	-	0	0
SD	-	-	-	0	0
JUMLAH	1	5	10	20	36

Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu 2017 (diolah)

c) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan

Tabel 3

**Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasar Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan**

PANGKAT / GOL. RUANG	ESELON			STAF	JML
	II	III	IV		
Pembina Utama muda, IV/c	-	-	-	-	-
Pembina Utama IV/b	1	1	-	-	2
Pembina IV/a	-	3	3		6
Penata Tingkat I III/d	-	1	5		6
Penata III/c	-	-	3	2	5
Penata Muda Tingkat I III/b	-	-	0	10	10
Penata Muda III/a	-	-	-	1	1
Pengatur Tingkat I II/d	-	-	-	4	4
Pengatur II/c	-	-	-	0	0
Pengatur Muda Tingkat I II/b	-	-	-	1	1
Pengatur Muda II/a	-	-	-	1	1
Juru Tingkat I I/d	-	-	-	-	0
Juru I/c	-	-	-	-	0
Juru Muda Tingkat I I/b	-	-	-	-	0
Juru Muda I/a	-	-	-	-	0
jumlah	1	5	11	19	36

Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu 2017 (diolah)

d) Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Tabel 4
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul
Berdasar Golongan dan Pendidikan

GOL./PENDIDIKAN	S 2	S 1	S. MUD	SMTA	JUMLAH
Ivb	2	-	-	-	2
Iva	2	3			5
IIId	2	5			7
IIIfc	1	4			5
IIIfb	1	1		8	10
IIIfa		1			1
IIId			4		4
IIIfc					0
IIIfb				1	1
IIIfa				1	1
IId					0
IIfc					0
IIfb					0
IIfa					0
	8	14	4	10	36

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2017 (diolah)

2.2.2 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sesuai data asset tetap dan asset lainnya pada tahun 2016 terdapat sebanyak **338** item barang senilai **Rp5.618.942.030,00** dengan garis besar rincian:

Tabel 5
Data Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1.	Gedung dan Bangunan	7	3.160.070.750,00
2.	Alat-alat angkutan	9	578.915.500,00
3.	Peralatan dan Mesin	316	2.061.641.280,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3	22.075.000,00
5.	Aset tetap Lainnya	1	48.151.000,00
6.	Aset lainnya	2	327.004.000,00
Jumlah total		338	5.618.942.030,00

Sumber: Kartu Inventaris Barang per Desember 2016

2.3 Kinerja Pelayanan

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah baru, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul mengacu pada kinerja unit kerja awalnya, yaitu kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dan kinerja Bidang Penanaman Modal Dinas Perindagkop Bantul.

A. Kinerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 20A tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

Pelayanan perizinan pada Dinas Perijinan adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi, pertanahan, bina marga, sumber daya air, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta perhubungan. Perizinan bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, meliputi :

Tabel 6
Jenis Layanan Perizinan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

No	Jenis Perizinan	Durasi (Hari)	Masa Berlaku
A	Perizinan Sektoral/Daerah		
1	Izin Lokasi	12	1 Tahun
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung	6	Selama tidak ada perubahan
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung	6	Selama tidak ada perubahan
4	Izin Gangguan	6	Selama tidak ada perubahan
5	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro	3	Daftar ulang per 5 tahun
6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	3	Daftar ulang per 5 tahun
7	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah	3	Daftar ulang per 5 tahun
8	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	3	Daftar ulang per 5 tahun
9	Pengesahan Izin Pembukaan Cabang (SIUP Cabang)	3	Daftar ulang per 5 tahun
10	Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)	3	Selama tidak ada perubahan
11	Izin Usaha Industri (IUI)	5	Selama tidak ada perubahan
12	Tanda Daftar Industri (TDI)	5	Selama tidak ada perubahan
13	Izin Perluasan Industri (IPI)	5	Selama tidak ada perubahan
14	Tanda Daftar Gudang	3	5 Tahun
15	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3	5 Tahun
16	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	3	5 Tahun
17	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	12	Daftar Ulang Per 5 tahun
18	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	12	3 Tahun
19	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	12	3 Tahun
20	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	6	3 Tahun
21	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)	6	3 Tahun
22	Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha	6	3 Tahun
23	Izin Usaha Angkutan	12	Selama usaha Berjalan
24	Izin Trayek	12	5 Tahun
25	Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek	12	5 Tahun
26	Izin Pengelolaan BKLN	30	5 Tahun
27	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN)	12	Daftar Ulang Per 5 tahun
28	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	12	Daftar Ulang Per 1 tahun
29	Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPI)	12	Daftar Ulang Per 2 tahun
30	Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)	12	Daftar Ulang Per 2 tahun
31	Surat Izin Usaha Depo / Toko Obat Ikan (SIUDOI)	12	Daftar Ulang Per 2 tahun
32	Surat Izin Usaha Toko Hias/Aquarium (SIUTA)	12	Daftar Ulang Per 2 tahun
33	Properti Surat Izin Usaha Pemancingan Ikan (SIUPKANI)	12	Daftar Ulang Per 2 tahun
34	Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata	11	Selama tidak ada perubahan

35	Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata	11	Selama tidak ada perubahan
36	Jasa Transportasi Wisata	11	Selama tidak ada perubahan
37	Jasa Perjalanan Wisata	11	Selama tidak ada perubahan
38	Jasa Makanan Dan Minuman	11	Selama tidak ada perubahan
39	Penyediaan Akomodasi	11	Selama tidak ada perubahan
40	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	11	Selama tidak ada perubahan
41	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran	11	Selama tidak ada perubahan
42	Jasa Informasi Pariwisata	11	Selama tidak ada perubahan
43	Jasa Konsultan Pariwisata	11	Selama tidak ada perubahan
44	Jasa Pramuwisata	11	Selama tidak ada perubahan
45	Wisata Tirta	11	Selama tidak ada perubahan
46	Sehat Pakai Air (SPA)	11	Selama tidak ada perubahan
47	Izin Pendirian RSU Kelas C,D dan RS Khusus Kelas C	12	2 Tahun perpanjang 1 tahun
48	Izin Penyelenggaraan RSU Kelas C,D dan RS Khusus Kelas C	12	5 Tahun
49	Izin Penyelenggaraan Klinik Umum Pratama	12	5 Tahun
50	Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Bersalin	12	5 Tahun
51	Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Gigi	12	5 Tahun
52	Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Kecantikan Estetika	12	5 Tahun
53	Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Fisioterapi	12	5 Tahun
54	Izin Penyelenggaraan Klinik Umum Utama	12	5 Tahun
55	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Gigi	12	5 Tahun
56	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Bedah	12	5 Tahun
57	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Penyakit Dalam	12	5 Tahun
58	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Kebidanan dan Penyakit Kandungan	12	5 Tahun
59	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Anak	12	5 Tahun
60	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Kulit dan Kelamin	12	5 Tahun
61	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Telinga Hidung dan Tenggorokan	12	5 Tahun
62	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Mata	12	5 Tahun
63	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Geriatri	12	5 Tahun
64	Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Kecantikan Estetika	12	5 Tahun
65	Izin Penyelenggaraan Klinik Dialisis	12	5 Tahun
66	Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Dialisis	12	5 Tahun

67	Izin Apotek	12	5 Tahun
68	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama	12	5 Tahun
69	Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah Tingkat Kabupaten	12	5 Tahun
70	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik	12	5 Tahun
71	Izin Penyelenggaraan Optikal	12	5 Tahun
72	Izin Toko Obat	12	5 Tahun
73	Izin Toko Alat Kesehatan	12	5 Tahun
74	Izin Perusahaan Pemberantasan Hama	12	5 Tahun
75	Izin Penyelenggaraan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12	5 Tahun
76	Izin Kerja Perawat	12	Selama STR Masih Berlaku
77	Izin Praktik Perawat	12	Selama STR Masih Berlaku
78	Izin Kerja Perawat Gigi	12	Selama STR Masih Berlaku
79	Izin Praktik Perawat Gigi	12	Selama STR Masih Berlaku
80	Izin Kerja Perawat Anestesi	12	Selama STR Masih Berlaku
81	Izin Kerja Bidan	12	Selama STR Masih Berlaku
82	Izin Praktik Bidan	12	Selama STR Masih Berlaku
83	Izin Praktik Fisioterapis	12	Selama STR Masih Berlaku
84	Izin Kerja Okupasi Terapis	12	Selama STR Masih Berlaku
85	Izin Praktik Okupasi Terapis	12	Selama STR Masih Berlaku
86	Izin Kerja Terapis Wicara	12	Selama STR Masih Berlaku
87	Izin Praktik Terapis Wicara	12	Selama STR Masih Berlaku
88	Izin Kerja Refraksionis Optisien	12	Selama STR Masih Berlaku
89	Izin Kerja Optometris	12	Selama STR Masih Berlaku
90	Izin Kerja Radiografer	12	Selama STR Masih Berlaku
91	Izin Praktik Tenaga Gizi	12	Selama STR Masih Berlaku
92	Izin Kerja Tenaga gizi	12	Selama STR Masih Berlaku
93	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	12	Selama STR Masih Berlaku
94	Izin Kerja Teknisi Gigi	12	Selama STR Masih Berlaku
95	Izin Kerja Ortotis Gizi Prostetis	12	
96	Izin Praktik Ortotis Prostetis	12	Selama STR Masih Berlaku
97	Izin Kerja Perekam Medis	12	Selama STR Masih Berlaku
98	Izin Kerja Analisis Kesehatan	12	Selama STR Masih Berlaku
99	Izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas	12	5 tahun
B	PERIZINAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
1	Izin Prinsip Penanaman Modal	3	Selama tidak ada perubahan
2	Izin Usaha berbagai sektor	6	Selama tidak ada perubahan
	Izin Prinsip Perubahan	5	Selama tidak ada perubahan
	Izin Usaha Perubahan	5	Selama tidak ada perubahan
	Izin Prinsip Perluasan	3	Selama tidak ada perubahan
	Izin Usaha Perluasan	6	Selama tidak ada perubahan
	Izin Usaha Penggabungan	7	Selama tidak ada perubahan
	Izin Usaha Penggabungan	6	Selama tidak ada perubahan

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan, dilaksanakan pengukuran kepuasan konsumen melalui penanganan pengaduan dan pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengaduan paling lambat harus sudah ditanggapi dalam 10 hari kerja. Bentuk-bentuk saluran pengaduan yang disediakan meliputi :

- Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas loket pengaduan maupun melalui telepon;
- Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis yang disampaikan melalui kotak pengaduan, media on-line.

Pelaksanaan survey kepuasan konsumen di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, dilaksanakan melalui survey kepuasan konsumen secara langsung terhadap setiap pemohon izin yang akan mengambil sertifikat izin. Setiap konsumen yang akan mengambil izin diwajibkan mengisi kuisioner kepuasan konsumen. Survey kepuasan konsumen secara langsung tersebut dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Memberikan input sebagai bahan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan;
- b. Sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan.

Sedangkan manfaat survey kepuasan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan sarana bagi pemohon untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan;
- b. Untuk mengukur tingkat kepuasan pemohon terhadap layanan yang diberikan

Perkembangan menurunnya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang diterbitkan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bisa dijadikan sebagai indikator kualitas kinerja pelayanan Dinas Perijinan, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7
Perkembangan indikator kinerja 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Menurunnya Pengaduan/gugatan masyarakat terhadap izin yang telah diterbitkan		*	*	31	33	35	*	*	30,01	31,06	34,32
2	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		*	*	0,0026	0,0025	0,0023	*	*	0,0027	0,0013	0,0020

B. Kinerja Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses penanaman modal berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses penanaman modal tersebut menghasilkan *output* yang efisien. Selain penanaman modal dari pihak ketiga, peningkatan realisasi investasi dari masyarakat dalam bentuk swadaya ikut berperan dalam membangun daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dengan melihat kecenderungan perkembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kemampuan masyarakat dalam berinvestasi, maka diperkirakan laju pertumbuhan penanaman modal masyarakat akan berjalan seiring dengan pertumbuhanekonomi.

Pada tahun 2016 data perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk dibuktikan dengan telah terbitnya Izin Prinsip Penanaman Modal maupun Izin Usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM RI) sebanyak 8 (delapan) perusahaan (10 proyek) dan 1 (satu) perusahaan lama yang menambah 1 (satu) proyek baru. Sedangkan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masuk dibuktikan dengan telah diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perusahaan (33 proyek) serta 2 (dua) perusahaan baru (2 proyek) yang izinnya dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemda DIY. Data perusahaan PMA dan PMDN yang dimasukkan adalah perusahaan dengan kriteria menengah dan besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal; Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal; Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal; serta Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Data Realisasi Investasi Kabupaten Bantul yang ditampilkan pada Tabel 4.37 dan tabel 4.38 untuk tahun 2016 Triwulan IV/ Semester II adalah data proyek penanaman modal yang telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id> sesuai dengan Peraturan Kepala

BKPM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Realisasi investasi ini juga berdasarkan pada data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai kewajiban perusahaan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dari Tabel 4.37 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bantul sampai tahun 2016 dapat disampaikan bahwa sebanyak 5 proyek PMDN dan 37 proyek PMA yang menyampaikan LKPM melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id> dengan nilai investasi mencapai Rp.1.115.396.837.696,05 dengan pertumbuhan sebesar Rp.142.143.455.561,11 atau 14,60% bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun 2015. Sedangkan dari Tabel 4.38 dapat dijelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul sampai tahun 2016 dapat disampaikan bahwa sebanyak 5 proyek PMDN dan 37 proyek PMA yang menyampaikan LKPM melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id> dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 19.730 orang dengan pertumbuhan sebesar 1.466 orang atau 8,03% bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun 2015.

Tabel 8
Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

Tahun	Jml Proyek PMDN	Jml Proyek PMA	Jumlah Proyek PMDN+PMA	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
s.d 2011	6	29	35	200.172.644.150,71	170.343.271.840,00	370.515.915.990,71		
s.d 2012	5	27	32	246.782.863.739,23	176.522.443.772,00	423.305.307.511,23	52.789.391.520,52	14,25
s.d 2013	8	29	37	541.527.452.654,89	204.205.834.766,00	745.733.287.420,89	322.427.979.909,66	76,17
s.d 2014	9	28	37	543.768.413.437,84	332.212.175.756,00	875.980.589.193,84	130.247.301.772,95	17,47
s.d 2015	90	38	128	557.333.697.000,94	415.919.685.134,00	973.253.382.134,94	97.272.792.941,10	11,10
s.d 2016 *TW IV	5	37	42	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,05	142.143.455.561,11	14,60

Catatan :

- Realisasi investasi pada tahun 2016 adalah realisasi investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id>

- 2011 dan 2012, kurs US\$1 = Rp.9.000
- 2013 , kurs US\$1 = Rp.9.600 sesuai APBN-P 2013
- 2014 , kurs US\$1 = Rp.11.600sesuai APBN-P2014
- 2015 , kursUS\$ 1 = Rp.12.500 sesuaiAPBN-P 2015
- 2016 , TW I danTW II kursUS\$ 1 = Rp.13.900 sesuaiAPBN 2016
- 2016 , TW III dan TW IV kurs US\$ 1 = Rp.13.500 sesuai APBN-P 2016

Tabel 9
Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Perusahaan PMDN +PMA	Jumlah Proyek PMDN+ PMA	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN	Penyerapan Tenaga Kerja PMA	Penyerapan Tenaga Kerja PMA+PMDN	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja	Pertumbuhan (%)
s.d 2011	36	35	3.260	6.969	10.229		
s.d 2012	33	32	3.418	8.013	11.431	1.202	11,75
s.d 2013	37	37	5.863	8.705	14.568	3.137	27,44
s.d 2014	35	37	5.986	8.928	14.915	347	2,38
s.d 2015	119	128	9.355	8.909	18.264	3.349	22,45
s.d 2016 *TW IV	28	42	9.366	10.364	19.730	1.466	8.03

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2017 (data sampai 13 Januari 2017)

a. Program yang Dilaksanakan

Dalam kaitannya dengan urusan wajib, penanaman modal merupakan salah satu urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi) sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, pada tahun 2016 pelaksanaan urusan penanaman modal (investasi) meliputi 3 (tiga) program andalan:

- 1) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
- 2) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
- 3) Program peningkatan pengelolaan perijinan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkenalkan dan mengintensifkan daya tarik investasi sehingga diharapkan terjadi peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Bantul. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp.852.020.000,00 dengan keluaran dari program adalah:

a) Perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya untuk menggali potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Bantul untuk dapat diangkat menjadi sebuah prospek investasi dan pembuatan bahan promosi sebagai media promosi penanaman modal yang akan ditawarkan kepada calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bantul.

b) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal baik oleh PMDN/PMA di Kabupaten Bantul. Diharapkan agar kewajiban perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai data perkembangan investasi di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara daring melalui <https://lkpmonline.bkpm.go.id> dilaksanakan secara teratur baik untuk per triwulan maupun per semester. Selain itu juga dilakukan monitoring ke perusahaan PMDN/PMA untuk mengetahui perkembangan perusahaan.

c) Penyelenggaraan Pameran Investasi

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi sebagai upaya untuk meningkatkan minat investor untuk datang, bekerjasama dengan dunia usaha, maupun berinvestasi di Kabupaten Bantul. Kegiatan pameran yang diikuti adalah:

- (1) Pesona Budaya Nusantara 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016 bertempat di Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta;

- (2) Pameran 12th APKASI International Trade and Investment Summit : Indonesia Investment Week 2016 (AITIS 2016) yang dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 7 Mei 2016 bertempat di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta;
- (3) Pameran Surabaya Tourism, Trade And Investment Expo 2016 Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 13 November 2016 bertempat di Royal Plaza, Surabaya;
- (4) Pameran Bali Craft Investment and Tourism Expo 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 27 November 2016 bertempat di Galeria Mall, Bali.

2) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi investor yang bermuara pada upaya peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Bantul dengan alokasi anggaran sebesar Rp.227.610.000,00, menghasilkan keluaran sebagai berikut:

a) Kerjasama di Bidang Investasi

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memfasilitasi dan koordinasi dalam bidang investasi sebagai sarana untuk menjalin kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan pengusaha besar serta sebagai sarana meningkatkan daya saing UMKMK di Kabupaten Bantul dalam menghadapi persaingan global. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali pada tanggal 25 Mei 2016 dan 30 Agustus 2016 di Hotel Indah Palace Jalan Sisingamangraja No 74 Prawirotaman, Yogyakarta, dengan jumlah peserta sebanyak 60 (enam Puluh) UMKMK.

b) Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi kepada masyarakat melalui website penanaman modal (investasi.bantulkab.go.id). Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana mengakomodasi penyebaran informasi, meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap penanaman modal, dan memanfaatkan perkembangan teknologi secara efektif dan efisien.

c) Sosialisasi Penyamaan Persepsi Pengembangan Investasi

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka sebagai upaya menjalin komunikasi antara aparatur pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa bersama dengan perusahaan PMDN/PMA, sehingga diharapkan ada kesamaan persepsi tentang pentingnya penanaman modal. Dampak yang diharapkan adalah semakin meningkatnya kesadaran

aparatus pemerintah Kabupaten Bantul mengenai pelayanan prima bagi dunia usaha dan tersosialisasikannya kebijakan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY, maupun Pemerintah Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali yaitu pada tanggal 16 Maret dan 31 Agustus 2016 di Aula Bank Bantul dengan jumlah peserta sebanyak 80 (delapan puluh) aparatus pemerintah Kabupaten Bantul baik dari aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, kecamatan, SKPD terkait, dan perusahaan PMDN/PMA di Kabupaten Bantul.

3) Peningkatan Pengelolaan Perijinan

Program ini dilaksanakan dalam upaya untuk menggali potensi investasi yang ada di Kabupaten Bantul untuk dapat diangkat menjadi sebuah prospek investasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.270.000,00, menghasilkan keluaran sebagai berikut:

a) Kajian Penyusunan Data Dunia Usaha

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyusun profil lengkap sektor unggulan (pangan) di Kabupaten Bantul yang meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pusat pembenihan yang akan ditindaklanjuti menjadi dasar bagi kajian prospektus investasi sektor pangan Kabupaten Bantul dengan memberikan rekomendasi bagi sektor terkait.

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan urusan Penanaman Modal

Tabel 10
Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Penanaman Modal

No.	Permasalahan	Solusi
1	Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul	Menggalakkan penyelenggaraan promosi penanaman modal dalam menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul
		Percepatan pembentukan Kawasan Industri baik di Kawasan Peruntukan Industri Piyungan maupun di Kawasan Peruntukan Industri Sedayu sebagai daya tarik utama investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul
		Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2017

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul di 5 (lima) tahun ke depan, 2016 -2021. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan.

A. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul, sehingga menegaskan kewenangan Pembantuan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- 2) Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengacu pada peraturan Bupati Nomor 123 tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.
- 3) Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 4) Implimentasi Standar Manajemen Mutu ;
- 5) Adanya motivasi belajar aparatur yang tinggi.

B. Kelemahan (**Weakness**)

- 1) Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana;
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.
- 3) Belum tersosialisasikannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai OPD baru di lingkungan Pemkab Bantul.
Tersosialisasinya keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu akan lebih memudahkan masyarakat umum dan investor dalam kaitannya dengan investasi dan pengurusan perizinan yang mereka perlukan.

C. Peluang (**Opportunity**)

- 1) Adanya penerapan nyata Undang- Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016; Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah memberikan peluang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima, Integritas dan Profesional
- 2) Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan publik. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Perkembangan teknologi dan sistem informasi mempermudah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan juga memudahkan stakeholder untuk mengakses pelayanan tersebut.
- 3) Tingginya minat investor untuk berinvestasi di Bantul;
Tingginya minat investor untuk melakukan kegiatan usaha di Bantul akan mendorong aparat untuk memberikan pelayanan prima kepada public dalam hal berinvestasi serta pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bantul.
- 4) Tersedianya kesempatan pendidikan dan pelatihan teknis PTSP yang diselenggarakan oleh BKPM RI;
- 5) Upaya deregulasi pelayanan penanaman modal.
Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 menegaskan, bahwa PTSP yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal. Ketentuan ini

tentu saja perlu ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota untuk melakukan deregulasi penanaman modal. Regulasi daerah yang selama ini berlaku sebagai acuan pelayanan penanaman modal harus segera disesuaikan. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul perlu ditindaklanjuti dengan regulasi pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

D. Tantangan (*Threats*)

1) Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;

2) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima;

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan publik. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi hal yang harus dilakukan;

3) Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus izin itu sulit, mahal dan berbelit-belit.

Dengan memperhatikan faktor kelemahan organisasi dan tantangan organisasi serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan organisasi dan peluang organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu akan melaksanakan hal-hal, sebagai berikut:

1) Mengirimkan aparat untuk mengikuti Diklat Teknis PTSP yang diselenggarakan oleh BKPM;

2) Mengimplementasikan Pelayanan Perizinan On Line;

3) Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit;

4) Menginisiasi regulasi pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada PTSP;

5) Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah melalui berbagai media promosi, seperti:

liflet, brosur, infografi, siaran radio, surat kabar dan juga temu langsung dengan masyarakat pelaku usaha, dll;

6) Mengoptimalkan sosialisasi pengelolaan perizinan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat perizinan dan mekanisme pengurusannya;

Mengoptimalkan implementasi Standar Manajemen Mutu dalam penyelenggaraan pelayanan guna mewujudkan pelayanan prima di bidang penanaman modal

3.2 Telaah Visi - Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

A. Visi Kabupaten Bantul

Selama lima tahun mendatang, Visi pembangunan Kabupaten Bantul yang akan dicapai sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”***

B. Misi Kabupaten Bantul

Misi adalah Pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana;
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, prioritas pembangunan yang disasar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah pada misi ke satu dan ke tiga yakni: ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”*** dan ***“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”***.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, selama kurun waktu lima tahun yang akan datang dapat teridentifikasi dengan baik, diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul akan dapat mempertahankan bahkan mampu meningkatkan Penanaman Modal yang menarik.

Berdasarkan hasil analisis terhadap potensi lingkungan internal-eksternal dan permasalahan internal-eksternal serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2016 -2021, sebagai berikut:

1. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, guna meningkatkan minat investor;
2. Peningkatan realisasi investasi di Bantul;
3. Pemerataan dan percepatan investasi di Bantul;
4. Peningkatan kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah;
5. Peningkatan kompetensi aparat pelayanan perizinan dan nonperizinan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan peizinan dan nonperizinan;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Berdasarkan uraian filosofi, visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bantul 2016 - 2021, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Bantul merumuskan visi: ***“TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH”***

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1. Mewujudkan aparatur yang berkualitas;
2. Menciptakan Pelayanan Prima;
3. Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah;
4. Mengoptimalkan implementasi sistem informasi dan pelayanan secara elektronik;
dan
5. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Bantul serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah, sebagai berikut:

Tabel11
Keterkaitan Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan
1. Mewujudkan aparatur yang berkualitas modal;	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur
2. Menciptakan pelayanan prima	Mewujudkan kepuasan masyarakat
3. Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah	Meningkatkan nilai investasi daerah
4. Mengoptimalkan implementasi sistem informasi dan pelayanan secara elektronik	Melakukan pengelolaan Sistem Informasi manajemen pelayanan perizinan dan nonperizinan
5. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu.	Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran utama dan indikator sasaran utamanya sebagai berikut:

Tabel 12
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : " TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah"			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1 : Mewujudkan aparatur yang berkualitas	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase (%) perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan sesuai SOP

Visi : " TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH"			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 2: Menciptakan pelayanan prima	Mewujudkan kepuasan masyarakat	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase (%) Indeks Kepuasan Masyarakat

Visi : " TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH"			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 3 : Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah	Meningkatkan nilai investasi daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi	Persentase (%) pertumbuhan investasi

Visi : " TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH"			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 4 : Mengoptimalkan implementasi sistem informasi dan pelayanan secara elektronik	Melakukan pengelolaan Sistem Informasi manajemen pelayanan perizinan dan nonperizinan	Pemanfaatan media elektronik dalam rangka memaksimalkan proses penyelenggaraan pelayanan serta tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat dan akurat, sekaligus tersedianya data perizinan dan nonperizinan yang valid dan lengkap.	Persentase (%) pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terakomodir SIM

Visi : " TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH"			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 5 : Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu	Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu	Terpantau dan terkendalinya kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu	Persentase (%) konsistensi perizinan dan nonperizinan

4.3 Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih seperti tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 13
Strategi dan Arah Kebijakan

MISI 1 : Mewujudkan aparatur yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur	Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan

MISI 2 : Menciptakan pelayanan prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan kepuasan masyarakat	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan	Menyediakan sumber daya pelayanan yang memadai.
MISI 3 : Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan nilai investasi daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi investasi	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung promosi potensi investasi daerah
MISI 4 : Mengoptimalkan implementasi sistem informasi dan pelayanan secara elektronik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Melakukan pengelolaan Sistem Informasi manajemen pelayanan perizinan dan nonperizinan	Pemanfaatan media elektronik dalam rangka memaksimalkan proses penyelenggaraan pelayanan serta tersedianya sistem informasi pelayanan yang cepat dan akurat, sekaligus data perizinan dan nonperizinan yang valid dan lengkap.	Peningkatan pengelolaan sistem informasi pelayanan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan

MISI 5 :

Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu	Terantau dan terkendalinya kegiatan penanaman modal	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu	Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal serta menyelesaikan pengaduan perizinan dan nonperizinan secara professional

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan misi guna mencapai visinya , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul menetapkan program dan kegiatan, sebagaimana terperinci pada tabel berikut:

Tabel 14
Rencana Program dan Kegiatan

MISI 1: Mewujudkan aparatur yang berkualitas					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase (%) perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan sesuai SOP	Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur	Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
					Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan

MISI 2: Menciptakan pelayanan prima					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Mewujudkan kepuasan masyarakat	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase (%) Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan	Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
					Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah
					Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan

MISI 3: Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan nilai investasi daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi	Persentase (%) pertumbuhan investasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi investasi	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung promosi potensi investasi daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

MISI 4:
Mengoptimalkan implementasi sistem informasi dan pelayanan secara elektronik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Melakukan pengelolaan Sistem Informasi manajemen pelayanan perizinan dan nonperizinan	Pemanfaatan media elektronik dalam rangka memaksimalkan proses penyelenggaraan pelayanan serta tersedianya sistem informasi pelayanan yang cepat dan akurat, sekaligus data perizinan dan nonperizinan yang valid dan Lengkap.	Persentase (%) pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terakomodir SIM	Peningkatan pengelolaan sistem informasi pelayanan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
					Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan

MISI 5:
Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu	Terpantaunya kegiatan penanaman modal	Persentase (%) konsistensi perizinan dan nonperizinan	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu	Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan

Tabel 15

Rencana Program dan Indikator Kinerja Program

PROGRAM	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	242.866.650	943.330.200	1.082.350.150	1.440.464.465	1.584.510.912	1.742.962.003
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	420.600.000	607.700.000	437.650.000	1.894.395.118	2.083.834.630	2.292.218.093
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	35.100.000	86.200.000	97.749.950	107.525.000	118.277.500	130.105.250
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95.754.000	110.000.000	126.190.000	138.809.000	152.689.900	167.958.890
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor	0	458.189.200	334.075.000	708.243.712	779.068.083	856.974.892
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	0	148.771.000	139.575.000	180.012.910	198.014.201	217.815.612
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Aplikasi SIM Pelayanan On Line Perizinan dan Nonperizinan	216.350.000	324.075.355	410.162.500	451.178.750	496.296.625	216.350.000
Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Perizinan	970.499.934	851.135.000	834.816.000	917.946.921	1.009.741.613	1.110.715.774

5.2 Pendanaan Indikatif

Tabel 16
Pagu Pendanaan Indikatif

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU PENDANAAN INDIKATIF TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan perlengkapan Perkantoran	335.667.700	157.051.800	256.298.660	272.887.126	210.297.385
		Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	567.882.500	627.814.750	808.985.805	876.763.786	1.060.521.618
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	39.780.000	297.483.600	375.180.000	434.860.000	472.143.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan gedung Kantor	----	80.490.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.468.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	383.300.000	78.150.000	275.000.000	320.000.000	330.000.000
		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	25.000.000	27.500.000	48.200.000	52.400.000	56.250.000
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	194.100.000	233.510.000	351.195.118	389.234.630	413.968.093
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	5.300.000	18.000.000	20.000.000	22.200.000	24.000.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
		Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	86.200.000	97.749.950	107.525.000	118.277.500	130.105.250

4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
		Penyusunan sistem manajemen mutu	100.000.000	113.500.000	126.809.000	131.000.000	142.000.000
		Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	-	5.190.000	5.500.000	6.689.900	8.458.890
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	10.000.000	7.500.000	6.500.000	15.000.000	17.500.000
5	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi						
		Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	58.848.000	15.900.000	104.918.592	119.068.083	130.974.892
		Peningkatan Promosi Penanaman Modal	237.409.200	147.625.000	300.750.120	330.000.000	363.000.000
		Pengembangan Potensi Penanaman Modal	183.932.000	170.550.000	302.575.000	330.000.000	363.000.000
6	Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi						
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	58.848.000	51.325.000	82.012.910	90.014.201	99.815.612
		Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	89.923.000	88250000	98.000.000	108.000.000	118.000.000
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi						
		Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	216.350.000	324.075.355	410.162.500	451.178.750	496.296.625

8	Peningkatan Pengelolaan Perizinan						
		Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	90.000.000	262.500.000	257.946.921	280.000.000	290.000.000
		Operasional Pelayanan Perizinan	206.410.000	54.750.000	70.000.000	77.000.000	80.000.000
		Pendataan dan Penetapan Perizinan	125.425.000	113.375.000	115.000.000	120.000.000	125.000.000
		Penyelesaian pengaduan dan Wasdal Perizinan	18.826.000	13.913.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000
		Pengkajian Perda tentang Perizinan	86.680.000	75.130.000	85.000.000	106.741.613	153.715.774
		Pengelolaan Perizinan On Line	215.000.000	186.325.000	200.000.000	220.000.000	240.000.000
		Survei Kepuasan Masyarakat	7.900.000	6.525.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
		Penyampaian Informasi Perizinan Melalui Pameran Bantul Ekspo	28.000.000	29.070.000	32.000.000	35.000.000	38.000.000
		Lokakarya Penanganan Pengaduan	25.810.000	23.084.000	30.000.000	31.000.000	32.000.000
		Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	47.084.000	46.084.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000
		Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	----	24.060.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Selanjutnya Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul 2016 - 2021 adalah seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 17

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2015)*	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	<i>Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan</i>								
1	Persentase pertumbuhan investasi	8,43	8,45	8,50	8,75	9,0	9,25	9,5	9,5
2	Persentase layanan perizinan dan nonperizinan tepat waktu	56,8	75	77	79	81	83	85	85
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,0	78,0	78,5	79,0	79,50	80,0	80,5	80,5

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2021 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2017 - 2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen seluruh pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul periode 2017 - 2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dapat tercapai.

Dengan implementasi Renstra ini diharapkan dapat tercipta keterpaduan dan kesinambungan antar aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal, yang bermuara pada percepatan proses pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bantul sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.